



PUTUSAN

Nomor XXXX/Pdt.G/2018/PA.Btm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kota Batam, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kota Batam, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat dan Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 Juli 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada hari itu juga dengan register perkara Nomor XXXX/Pdt.G/2018/PA.Btm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 21 September 2010 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX/38/IX/2010 tanggal 21 September 2010;

Hal 1 dari 21 Hal. Ptsn No.1033/Pdt.G/2018/PA.BTM



2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama di Kota Batam;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama :
 - a. ANAK **PENGGUGAT** , umur 5 tahun;
 - b. ANAK **PENGGUGAT** , umur 3 tahun;
 - c. ANAK **PENGGUGAT** , umur 2 tahun;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tanggal 25 Juli 2015 mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi;
5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:
 - a. Tergugat sering berkata-kata kasar yang menyakitkan hati Penggugat;
 - b. Tergugat sering bermain judi jenis jackpot sehingga Tergugat berhutang ke bank;
 - c. Tergugat sering mengancam dan memukul Penggugat di depan anak-anak;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada tanggal 30 Juni 2018, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak itu hingga sekarang, Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang namun masih serumah;
7. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang

Hal 2 dari 21 Hal. Ptsn No.1033/Pdt.G/2018/PA.BTM



berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

9. Bahwa oleh karena anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama 3 orang anak masing-masing bernama :
- ANAK PENGGUGAT, umur 5 tahun;
 - ANAK PENGGUGAT, umur 3 tahun;
 - ANAK PENGGUGAT, umur 2 tahun;

masih butuh kasih sayang dari Penggugat, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Batam cq yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menetapkan hak asuh dan pemeliharaan anak tersebut berada dibawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat selaku ibu kandung anak tersebut;

10. Bahwa Penggugat bersedia membayar yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Palu cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair:

- Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menjatuhkan talak Tergugat (NAMA PENGGUGAT) terhadap Penggugat (NAMA TERGUGAT);
- Menetapkan hak asuh dan pemeliharaan ketiga orang anak masing-masing bernama:
 - ANAK PENGGUGAT, umur 5 tahun;
 - ANAK PENGGUGAT, umur 3 tahun;
 - ANAK PENGGUGAT, umur 2 tahun;berada dibawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat selaku ibu kandung anak tersebut;
- Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;



Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi dengan mediator Non Hakim yang bernama DR Edy Faishal Muttaqin, S.H., S.Sos., M.H., C.P.L yang telah terdaftar di Pengadilan Agama Batam dengan Nomor Sertifikat 1229/PMN/LXX/20152 yang dikeluarkan oleh Pusat Mediasi Nasional tanggal 24 Juli 2018, namun sesuai laporan Mediator tanggal 31 Juli 2018 ternyata mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak bisa didengar karena setelah selesai proses mediasi Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK. PENGGUGAT atas nama PENGGUGAT, tanggal 15 Mei 2015, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Batam, bukti surat tersebut telah diberi materai



- cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX/38/IX/2010, tanggal 21 September 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
 3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : NIK TERGUGAT, atas nama TERGUGAT, tanggal 12 Mei 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
 4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : XXXX-LT-30062016-0012, atas nama Raisha Khanza Adriana, tanggal 30 Juni 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
 5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : XXXX-LU-07042015-0001, atas nama Shofi Salsabila, tanggal 7 April 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
 6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : XXXX/KU-CS-BTM/2013, atas nama Thasya Angelina, tanggal 25 April 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan

Hal 5 dari 21 Hal. Ptsn No.1033/Pdt.G/2018/PA.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;

B. Bukti Saksi.

Saksi 1 **PENGGUGAT**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Tiban GPI Bougenville, Blok J, Nomor 16, Kelurahan Tiban Indah, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama PENGGUGAT dan Tergugat bernama TERGUGAT saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri menikah pada tahun 2010 yang lalu di Bintan;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di Kota Batam dan dari perkawinannya telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak sekitar satu setengah tahun yang lalu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi penyebabnya karena Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah Penggugat dan anak-anaknya karena Tergugat tidak bekerja, selain itu Tergugat juga suka berjudi jackpot. Terhadap Penggugat dan anak-anak jika Tergugat kesal ia selalu melontarkan kata-kata kasar yang menyakitkan hati;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersamadi rumah kediamannya;
- Bahwa saksi pernah berupaya mendamaikan Penggugat agar sabar dalam membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hal 6 dari 21 Hal. Ptsn No.1033/Pdt.G/2018/PA.BTM



- Bahwa Saat ini anak Penggugat yang pertama berumur sekitar 5 (lima) tahun, yang kedua berumur sekitar 3 (tiga) tahun, dan ketiga berumur sekitar 2 (dua) tahun;
- Bahwa Anak pertama bernama Thasya Angelina, yang kedua bernama Shofi Salsabila, yang ketiga bernama Raisha Khanza Adriana;
- Bahwa ketiga anak tersebut selama ini berada dalam pemeliharaan dan asuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya, dan jika Penggugat bekerja anak tersebut saksi yang menjanganya;
- Bahwa Selama ini pendidikan dan nafkah anak-anak tersebut terpenuhi dengan baik;
- Bahwa Penggugat sebagi ibu kandungnya yang bertanggung jawab atas semua nafkah dan kebutuhan lainnya yang menyangkut anak-anak tersebut;
- Bahwa Selama ini anak tersebut mendapatkan kasih sayang yang cukup dari Penggugat dan keluarga lainnya;
- Bahwa Penggugat sebagai ibu kandungnya ingin mendapatkan hak asuh atas anak tersebut jika terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, karena selama ini anak-anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat, selain itu anak-anak tersebut akan lebih terurus dengan Penggugat sebagai ibu kandungnya;
- Bahwa Selama ini Tergugat tidak pernah peduli dengan keadaan anak-anaknya dan tidak pula bertanggung jawab terhadap pendidikan dan nafkah untuk anak-anaknya tersebut, namun jika terjadi perceraian Penggugat tidak akan membatasi Tergugat untuk berhubungan dengan anaknya;
- Bahwa Penggugat adalah perempuan baik-baik, ia mempunyai pergaulan yang baik di lingkungan tempat tinggalnya dan di lingkungan tempatnya bekerja, ia tidak terlibat dengan organisasi terlarang dan tidak pernah melanggar norma-norma yang ada

Hal 7 dari 21 Hal. Ptsn No.1033/Pdt.G/2018/PA.BTM



ditengah masyarakat;

- Bahwa saksi tidak mengathui berapa penghasilan Penggugat, namun selama ini Penggugat tidak pernah mengeluh dengan keadaan ekonominya;

Saksi 2 **PENGGUGAT**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Bengkong Harapan 2 RT 5 RW 9 Kel. Bengkong Indah Kec. Bengkong, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama PENGGUGAT dan Tergugat bernama TERGUGAT saksi adalah kakak kandung Pengugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri menikah pada tahun 2010 yang lalu di Bintan;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di Kota Batam dan dari perkawinannya telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak sekitar satu setengah tahun yang lalu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi penyebabnya karena Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah Penggugat dan anak-anaknya karena Tergugat tidak bekerja, selain itu Tergugat juga suka berjudi jackpot. Terhadap Penggugat dan anak-anak jika Tergugat kesal ia selalu melontarkan kata-kata kasar yang menyakitkan hati;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersamadi rumah kediamannya;
- Bahwa saksi pernah berupaya mendamaikan Penggugat agar sabar dalam membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak

Hal 8 dari 21 Hal. Ptsn No.1033/Pdt.G/2018/PA.BTM



berhasil;

- Bahwa Saat ini anak Penggugat yang pertama berumur sekitar 5 (lima) tahun, yang kedua berumur sekitar 3 (tiga) tahun, dan ketiga berumur sekitar 2 (dua) tahun;
- Bahwa Anak pertama bernama Thasya Angelina, yang kedua bernama Shofi Salsabila, yang ketiga bernama Raisha Khanza Adriana;
- Bahwa ketiga anak tersebut selama ini berada dalam pemeliharaan dan asuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya, dan jika Penggugat bekerja anak tersebut saksi yang menjanganya;
- Bahwa Selama ini pendidikan dan nafkah anak-anak tersebut terpenuhi dengan baik;
- Bahwa Penggugat sebagi ibu kandungnya yang bertanggung jawab atas semua nafkah dan kebutuhan lainnya yang menyangkut anak-anak tersebut;
- Bahwa Selama ini anak tersebut mendapatkan kasih sayang yang cukup dari Penggugat dan keluarga lainnya;
- Bahwa Penggugat sebagai ibu kandungnya ingin mendapatkan hak asuh atas anak tersebut jika terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, karena selama ini anak-anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat, selain itu anak-anak tersebut akan lebih terurus dengan Penggugat sebagai ibu kandungnya;
- Bahwa Selama ini Tergugat tidak pernah peduli dengan keadaan anak-anaknya dan tidak pula bertanggung jawab terhadap pendidikan dan nafkah untuk anak-anaknya tersebut, namun jika terjadi perceraian Penggugat tidak akan membatasi Tergugat untuk berhubungan dengan anaknya;
- Bahwa Penggugat adalah perempuan baik-baik, ia mempunyai pergaulan yang baik di lingkungan tempat tinggalnya dan di lingkungan tempatnya bekerja, ia tidak terlibat dengan organisasi

Hal 9 dari 21 Hal. Ptsn No.1033/Pdt.G/2018/PA.BTM



terlarang dan tidak pernah melanggar norma-norma yang ada ditengah masyarakat;

- Bahwa saksi tidak mengathui berapa penghasilan Penggugat, namun selama ini Penggugat tidak pernah mengeluh dengan keadaan ekonominya;

Menimbang, bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya karena tidak hadir;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (*vide* penjelasan pasal tersebut) jo Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama, dalam hal ini Pengadilan Agama Batam;

Menimbang, bahwa sebagaimana amanat yang tertuang dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka untuk memenuhi maksud tersebut, Majelis Hakim telah berupaya seoptimal mungkin mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dan berupaya

Hal 10 dari 21 Hal. Ptsn No.1033/Pdt.G/2018/PA.BTM



memperbaikinya, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di persidangan telah pula mewajibkan kepada kedua belah pihak untuk menempuh mediasi. Mediasi tersebut telah dilaksanakan, namun sesuai dengan laporan dari mediator, juga tidak berhasil. Hal mana telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan gugatan Penggugat, maka pada pokoknya yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus berlanjut sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga sebagaimana diuraikan pada bahagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah gugatan Penggugat mempunyai alasan hukum harus dilihat dari fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana alasan perceraian yang dimaksudkan oleh ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, yaitu antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa jawaban Tergugat tidak bisa didengar atas dalil-dalil gugatan Penggugat, dan berhubung perkara ini menyangkut dengan perceraian dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran serta untuk menghindari rekayasa hukum, maka Penggugat dibebani dengan pembuktian. Untuk itu Penggugat telah mengajukan bukti tertulis (P-1) dan (P-2) serta 2 (dua) orang saksi yang sekaligus sebagai keluarga Penggugat,

Hal 11 dari 21 Hal. Ptsn No.1033/Pdt.G/2018/PA.BTM



dan orang dekat dengan Penggugat, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa bukti P-1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) atas nama Susyanti yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat tercatat sebagai Penduduk Kota Batam dalam wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Batam, oleh karena itu gugatan Penggugat telah sesuai dengan kewenangan relatif, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 21 September 2010 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti lain yang diajukan oleh Penggugat adalah dua orang saksi di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di muka sidang. Keterangan dua orang saksi tersebut, dihubungkan satu sama lain mempunyai relevansi dan saling bersesuaian, saksi-saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, pengetahuan saksi tersebut diperoleh secara langsung dan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak rukun dan harmonis lagi serta telah hidup sendiri-sendiri dan tidak sebagaimana layaknya suami isteri pada umumnya;

Menimbang, bahwa apa yang diterangkan oleh saksi-saksi tersebut patut diterima kebenarannya karena saksi-saksi adalah keluarga dan orang

Hal 12 dari 21 Hal. Ptsn No.1033/Pdt.G/2018/PA.BTM



dekat dengan Penggugat sehingga patut mengetahuinya, sedangkan mengenai keterangan saksi tersebut diperoleh secara langsung karena saksi pertama kakak kandung Penggugat dan saksi kedua teman Penggugat sejak 8 tahun lalu, sehingga keterangan saksi-saksi mana telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg, saksi yang dihadirkan juga telah memenuhi batas minimal pembuktian saksi yakni dua orang saksi, dengan demikian dapat diterima untuk dijadikan sebagai bukti yang membuktikan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat, bukti P-1 dan P-2 serta saksi-saksi terbukti fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada tanggal 21 September 2010 dan dari pernikahannya telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran penyebabnya Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah Penggugat dan anak-anaknya karena Tergugat tidak bekerja, selain itu Tergugat juga suka berjudi jackpot;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah, namun sejak bulan Juni 2018 sudah berpisah tempat tidur (pisah ranjang) ;
- Bahwa upaya damai dari berbagai pihak telah dilakukan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas, maka merupakan fakta yang dikonstatir terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus di antara Penggugat dengan Tergugat. Dengan demikian dalil gugatan Penggugat tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dinyatakan terbukti secara sah;

Menimbang, bahwa tentang tidak adanya harapan akan hidup rukun kembali, dipertimbangkan sebagai berikut;

Hal 13 dari 21 Hal. Ptsn No.1033/Pdt.G/2018/PA.BTM



Menimbang, bahwa terungkap fakta dimana Penggugat dan Tergugat sejak bulan Juni 2018 sudah berpisah tempat tidur (pisah ranjang) dan tidak berjalannya lagi hak dan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri pada umumnya, terutama sikap Penggugat yang mengatakan tidak mau bersatu lagi dengan Tergugat, juga usaha perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim di persidangan dan mediator, merupakan indikasi bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat untuk bersatu lagi sebagaimana layaknya suami isteri yang rukun dan damai serta harmonis, dengan demikian tidak adanya harapan akan hidup rukun kembali lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dinyatakan terbukti secara sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dihubungkan dengan keterangan dua orang saksi telah terungkapnya fakta di persidangan bahwa Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah Penggugat dan anak-anaknya karena Tergugat tidak bekerja, selain itu Tergugat juga suka berjudi jackpot dan hal itu tidak diterima oleh Penggugat yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti alasan perceraian pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis memberikan pandangan bahwa pada dasarnya tujuan perkawinan itu adalah untuk membina rumah tangga yang tenteram, rukun dan saling mencintai seperti yang dimaksudkan oleh firman Allah pada surat Al-Ruum ayat 21 **لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً** demikian pula ketentuan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, akan tetapi ternyata tujuan mana dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terwujud lagi, sebagai konsekwensi dari timbulnya perselisihan dan pertengkaran yang berkelanjutan tersebut;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri, akan tetapi suatu



perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa atau juga disebut sebagai ***mitsaaqan ghalidzan*** (ikatan yang sangat kuat), untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu untuk mencapai kesejahteraan materiil dan spirituil (vide penjelasan umum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berada pada kondisi yang telah pecah (*broken marriage*) dan tidak layak untuk dipertahankan lagi, mempertahankan rumah tangga mana dipandang akan mendatangkan kemafsadatan (keburukkan), karena apabila hati kedua belah pihak atau salah satunya sudah terluka dan/atau retak serta hubungan keduanya tidak lagi mencerminkan hubungan yang baik layaknya suami istri pada umumnya, maka pertanda perkawinan itu sudah sulit untuk dipertahankan dan perceraian merupakan jalan keluar dari kemafsadatan tersebut. Dalam hal ini Majelis Hakim berpegang kepada kaidah fiqh yang diambil alih menjadi pendapat majelis, berbunyi:

درأ المفساد مقدم علي جلب المصالح.

Artinya: "Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa disamping itu, Majelis Hakim juga sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqh yang tertuang dalam Kitab *Fiqh al-Sunah*, Juz II halaman 291 yang berbunyi: "Bagi seorang isteri boleh mengajukan perceraian dari suaminya dan hakim boleh menjatuhkan talak satu ba'in, apabila nampak adanya kemudharatan dalam pernikahan dan sulit didamaikan antara keduanya";

Hal 15 dari 21 Hal. Ptsn No.1033/Pdt.G/2018/PA.BTM



Menimbang, bahwa di persidangan terlihat secara nyata bahwa Penggugat sudah tidak lagi mencintai Tergugat dan adanya sifat kebencian Penggugat terhadap Tergugat dan untuk hal itu majelis memandang perlu mengetengahkan dalil hukum sebagaimana dalam Kitab Bughyah al-Mustarsyidin halaman 223 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً .

Artinya: "Dan apabila kebencian si istri telah demikian memuncaknya terhadap suaminya, maka Hakim boleh menjatuhkan talak dengan talak satu bain sughra";

Menimbang bahwa, dari pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan Penggugat yang mendalilkan antara Penggugat dengan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, dinyatakan terbukti secara sah, oleh karena itu dapat diklasifikasikan dan konstituir secara yuridis telah sesuai dan/atau memenuhi unsur-unsur rumusan alasan perceraian sebagaimana tertuang dalam Pasal 19 huruf (f) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat telah terbukti, dan Majelis telah mendengar keterangan orang-orang dekat Penggugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagaimana diuraikan di atas, dengan demikian telah cukup alasan Pengadilan untuk **mengabulkan** petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat pada petitum angka 3 (tiga) menuntut agar ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat masing-masing bernama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Thasya Angelina binti Suwarno, umur 5 tahun, Shofi Salsabila binti Suwarno, umur 3 tahun dan Raisha Khanza Adriana binti Suwarno, umur 2 tahun berada dibawah hadhanah Penggugat, dengan alasan bahwa anak-anak tersebut membutuhkan kasih sayang dari Penggugat selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat dimaksud, jawaban Tergugat tidak bisa karena Tergugat setelah selesai proses mediasi tidak pernah hadir lagi ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil tuntutan nya dan sejalan dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg Penggugat telah mengajukan bukti tertulis dengan tanda P-3 sampai dengan P-6 dan terhadap bukti a quo majelis hakim akan mempertimbangkan berikut ini:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P-3) berupa fotokopi, Kartu Keluaraga atas nama Suwarno dan bukti surat P-4, P-5 dan P-6), berupa fotokopi Akta Kelahiran dan menurut penilaian Majelis Hakim bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti, maka berdasarkan bukti a quo telah menemukan fakta hukum bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama Thasya Angelina binti Suwarno, Shofi Salsabila binti Suwarno, dan Raisha Khanza Adriana binti Suwarno dan ketiga anak tersebut belum berumur 12 tahun, sehingga bukti tersebut memiliki bukti sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan bukti tertulis Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi. Saksi-saksi tersebut adalah para saksi dalam pokok perkara yang telah disumpah, dan telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan anak tersebut saat ini di asuh oleh Penggugat dan kondisi anak-anak tersebut baik dan sehat. Keterangan saksi a quo bersesuaian antara satu dengan lainnya dan telah memenuhi batas minimal pembuktian saksi yakni dua orang saksi yang telah dewasa, oleh karenanya keterangan

Hal 17 dari 21 Hal. Ptsn No.1033/Pdt.G/2018/PA.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi-saksi mana telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg jo. Pasal 1907 KUHPerdara, sehingga keterangan para saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti yang membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 1 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud dengan pemeliharaan anak atau hadhanah adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri;

Menimbang bahwa dalam menentukan siapa yang paling berhak untuk pemegang hak asuh (hadhanah) terhadap anak-anak, maka haruslah melihat kepada ketentuan hukum dengan mengutamakan kepada kepentingan si anak, baik sisi kemaslahatan maupun sisi keselamatan, jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agama si anak tersebut;

Menimbang, bahwa tidak ternyata Penggugat telah melakukan sesuatu yang merugikan kepentingan anak dan selama proses persidangan ini berlangsung tidak ditemui adanya sikap-sikap Penggugat yang dapat menggugurkan hak *hadhanah* Penggugat sebagai pengasuh dari anak yang bersangkutan, maka berdasarkan kepada prinsip kepentingan terbaik bagi anak yang ditentukan dalam Pasal 2 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan sejalan pula dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, dimana pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, dalam hal ini anak ke tiga Penggugat dan Tergugat dapat ditetapkan dibawah hadhanah Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan Hadits Rasulullah SAW, dari Abdullah bin Umar R.A, dalam Kitab Fiqhussunnah, jilid II, halaman 339, sebagai berikut :

Hal 18 dari 21 Hal. Ptsn No.1033/Pdt.G/2018/PA.BTM



ان امرأة قالت : يا رسول الله ان ابني هذا كان بطني له وعاء وحجري
له حواء وثديي له سقاء وزعم ابوه انه ينتزعه مني, فقال : انت احق به
مالم تنكحي.

Artinya : Seorang wanita mendatangi Rasulullah SAW, lalu berkata : Ya Rasulullah, anakku ini keluar dari perutku, susuku jadi minumannya, ia lepas dari pangkuanku, lalu ayahnya ingin mengambilnya dari saya, Rasulullah SAW menjawab : Engkau lebih berhak mengasuhnya, selama engkau belum kawin dengan laki-laki lain. (HR. Ahmad bin Hanbal, At-Tirmidzi, dan Al-Hakim);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fikih dalam kitab Albajuri juz II halaman 195 yang berbunyi:

وله منها ولد فهي ا حق بحضاته زوجته الرجل قر فا اذو

Artinya : "Apabila seorang suami bercerai dengan istrinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinan dengan istrinya itu, maka istrinya lebih berhak untuk memeliharanya";

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di atas, majelis hakim berkesimpulan petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat dapat dikabulkan terhadap ketiga anak Penggugat dan Tergugat masing-masing bernama Thasya Angelina binti Suwarno, umur 5 tahun, Shofi Salsabila binti Suwarno, umur 3 tahun dan Raisha Khanza Adriana binti Suwarno, umur 2 tahun berda di bawah hadanah Penggugat dan dengan dikabulkan ketiga anak Penggugat dan Tergugat tersebut di atas di bawah hadanah Penggugat, maka tanpa mengurangi hak Tergugat selaku ayah kandung untuk memberikan kasih sayang terhadap anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50

Hal 19 dari 21 Hal. Ptsn No.1033/Pdt.G/2018/PA.BTM



tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (NAMA TERGUGAT) terhadap Penggugat (NAMA PENGGUGAT);
3. Menetapkan anak bernama: NAMA ANAK-ANAK PENGGUGAT berada di bawah hadhanah Penggugat;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 341000 (tiga ratus empat puluh satu ribu);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Zulhijjah 1439 Hijriah oleh Dra. ERINA, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. MUKHLIS dan Hj. ELA FAIQOH FAUZI, S.Ag. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh HESTI SYARIFAINI, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. MUKHLIS

Dra. ERINA, M.H.

Hal 20 dari 21 Hal. Ptsn No.1033/Pdt.G/2018/PA.BTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. ELA FAIQOH FAUZI, S.Ag. M.H.

Panitera Pengganti,

HESTI SYARIFAINI, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	250.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	341.000,00

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Hal 21 dari 21 Hal. Ptsn No.1033/Pdt.G/2018/PA.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Agama Palu

Hj. NURAEDAH, S.Ag

PUTUSAN

Nomor 0321/Pdt.G/2018/PA.Btm

میحررا ن میحررا م سب

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Yanti binti Malik Sitompul, tempat tanggal lahir Sibaruang, 2 Juli 1980, umur 38 tahun, jenis kelamin Perempuan, warganegara Indonesia, agama Islam, NIK 2171114207809005, Pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kavling Bukit Seroja, Blok H, No.16, RT.002, RW.008, Kelurahan Sungai Pelunggut, Kecamatan Sagulung, Kota Batam, disebut sebagai **"Penggugat"**;
melawan

Hal 22 dari 21 Hal. Ptsn No.1033/Pdt.G/2018/PA.BTM



Muhammad Yasir. G bin Laode Guru, tempat tanggal lahir Labasa, 13 September 1965, umur 53 tahun, jenis kelamin laki-laki, warganegara Indonesia, agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal di Kavling Bukit Seroja, Blok H, No.16, RT.002, RW.008, Kelurahan Sungai Pelunggut, Kecamatan Sagulung, Kota Batam, disebut sebagai **"Tergugat "**;

Pengadilan Agama Batam tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 14 Februari 2018 dan telah mengajukan gugatan, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan Nomor 0321/Pdt.G/2018/PA.Btm, tanggal 14 Februari 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 16 Juni 2008, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sagulung, Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 603/72/VI/2008 tanggal 16 Juni 2008;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Kota Batam;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Azmidar Waode bin Muhammad Yasir. G, umur 11 tahun;

Hal 23 dari 21 Hal. Ptsn No.1033/Pdt.G/2018/PA.BTM



4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis, namun sejak tahun 2015 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah ;
 - a. Bahwa Tergugat tidak jujur dan tidak terbuka terhadap Penggugat di dalam persoalan pribadinya dan masalah keuangan penghasilan Tergugat bekerja;
 - b. Tergugat lebih banyak menghabiskan waktu di luar rumah, sering minum- minuman beralkohol, dan main judi;
 - c. Tergugat pernah melakukan tindakan kekerasan di dalam rumah tangga terhadap Penggugat ketika menghadiri pesta Tergugat minum-minuman beralkohol yang memabukkan kemudian Penggugat membawa Tergugat untuk pulang ke rumah namun Tergugat tidak mau kemudian Penggugat pulang sendiri ke rumah sesampainya Tergugat pulang rumah langsung marah-marah terhadap Penggugat dan memukul Penggugat;
6. Bahwa, karena sebab-sebab tersebut diatas Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, namun percekcoakan tersebut pada awalnya masih dalam batas-batas tertentu dan dapat diatasi oleh kedua belah pihak akan tetapi akhir-akhir ini percekcoakan itu semakin bertambah tajam;
7. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Februari tahun 2018 yang akibatnya Penggugat dengan Tergugat masih satu rumah namun sudah tidak berhubungan layaknya suami istri;
8. Bahwa, Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;

Hal 24 dari 21 Hal. Ptsn No.1033/Pdt.G/2018/PA.BTM



9. Bahwa, akibat tindakan tersebut diatas Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;
10. Bahwa, Penggugat siap untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat dan bersedia membayar biaya yang timbul;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batam segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat (**Muhammad Yasir. G bin Laode Guru**) terhadap Penggugat (**Yanti binti Malik Sitompul**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsidaire :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah hadir dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah menjelaskan kepada Penggugat dan Tergugat pengertian dan tatacara mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan;

Bahwa atas penjelasan Ketua Majelis tentang mediasi tersebut, Penggugat dan Tergugat telah menyatakan memahami dan bersedia mengikuti mediasi dengan iktikad baik, sebagaimana Surat Pernyataan Para Pihak tentang penjelasan mediasi tertanggal 13 Maret 2018 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat;

Hal 25 dari 21 Hal. Ptsn No.1033/Pdt.G/2018/PA.BTM



Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Dra.Hj. Siti Khadijah Hakim Pengadilan Agama Batam dan berdasarkan laporan mediator tanggal 27 Maret 2018, mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat, dan membantah selebihnya. Adapun hal-hal yang dibantah dapat dikutip sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar poin 4 dalam surat gugatan Penggugat pada tahun 2015 mulai terjadinya perselisihan dan pertengkaran akan tetapi yang benar sejak bulan Desember 2017;
- Bahwa tidak benar poin 5 huruf (b) dalam surat gugatan Penggugat sebab sejak 3 (tiga) bulan terakhir Tergugat tidak lagi melakukan seperti apa yang didalilkan oleh Penggugat;
- Bahwa Tergugat keberatan untuk bercerai dengan Penggugat karena Tergugat masih sayang dan mencintai Penggugat;

Bahwa Penggugat menyatakan dalam repliknya tetap dengan maksud gugatannya semula dan Tergugat dalam dupliknya menyatakan tetap dengan jawabannya tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 2171114207809005 tanggal 21 September 2012 atas nama Yanti yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintahan Kota Batam yang mana bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen. Kemudian surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua

Hal 26 dari 21 Hal. Ptsn No.1033/Pdt.G/2018/PA.BTM



Majelis dan ternyata sesuai dengan aslinya serta diparaf. Oleh Ketua Majelis memberi tanda pada surat bukti tersebut dengan tanda (P.1);

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 603/72/VI/2008/2008, tanggal 16 Juni 2008 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sagulung, Kota Batam, yang mana bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen. Kemudian surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis dan ternyata sesuai dengan aslinya serta diparaf Oleh Ketua Majelis memberi tanda pada surat bukti tersebut dengan tanda (P.2);

B. Bukti Saksi.

1. Amniwati binti Malik Sitompul, tempat tanggal lahir, Sibaruang, 07 Oktober 1978, NIK 2171114710780001, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kavling Seroja Blok H, No.18, RT.021 RW.08, Kelurahan Sei. Pelungut, Kecamatan Sagulung, Kota Batam di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Yanti dan Tergugat bernama Muhammad Yasir. G saksi adalah kakak kandung Pengugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri menikah di Kecamatan Sagulung, Kota Batam sekitar bulan Juni tahun 2008;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di Kota Batam dan dari perkawinannya telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pengugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2015 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran penyebabnya karena Tergugat tidak jujur dan terbuka kepada Penggugat terhadap persoalan pribadinya dan masalah keuangan penghasilan Tergugat bekerja, Tergugat lebih

Hal 27 dari 21 Hal. Ptsn No.1033/Pdt.G/2018/PA.BTM



banyak waktunya di luar rumah, Tergugat main judi, Tergugat suka mabuk dan meminum-minuman yang beralkohol;

- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak 2 (dua) minggu terakhir sudah pisah ranjang;
- Bahwa saksi pernah berupaya mendamaikan Penggugat agar sabar dalam membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. Rustan bin Malik Sitompul, tempat dan tanggal lahir, Sibaruang, 12 Januari 1974, NIK 2171111201749003, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kavling Bukit Seroja II, Blok K, No.93, RT.04 RW.08, Kelurahan Sei Pelungut, Kecamatan Sagulung, Kota Batam di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Yanti dan Tergugat bernama Muhammad Yasir. G saksi adalah abang kandung Pengugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri menikah di Kecamatan Sagulung, Kota Batam sekitar bulan Juni tahun 2008;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di Kota Batam dan dari perkawinannya telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2015, sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya sehingga tidak rukun lagi penyebabnya karena Tergugat lebih banyak waktunya di luar rumah, Tergugat main judi, Tergugat suka mabuk dan meminum-minuman yang beralkohol, Tergugat tidak terbuka mengenai penghasilannya kepada Penggugat;

Hal 28 dari 21 Hal. Ptsn No.1033/Pdt.G/2018/PA.BTM



- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak 2 (dua) minggu terakhir sudah pisah ranjang;
- Bahwa saksi pernah berupaya mendamaikan Penggugat agar sabar dalam membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut, Ketua Majelis telah memberikan kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mengajukan pertanyaan seperlunya;

Bahwa atas kesempatan tersebut Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan apapun dan menerima dan membenarkannya keterangan para saksi tersebut;

Bahwa, Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya karena Tergugat setelah memberikan jawaban tidak pernah hadir lagi di persidangan kendatipun Pengadilan telah memanggilnya untuk hadir dengan sepatutnya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan tetap dengan gugatannya dan mohon putusan, sementara Tergugat tidak menyampaikan kesimpulannya karena Tergugat setelah memberikan jawaban tidak pernah hadir lagi di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini dan merupakan bagian yang tidak terpisah dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7

Hal 29 dari 21 Hal. Ptsn No.1033/Pdt.G/2018/PA.BTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (*vide* penjelasan pasal tersebut) jo Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama, dalam hal ini Pengadilan Agama Batam;

Menimbang, bahwa sebagaimana amanat yang tertuang dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka untuk memenuhi maksud tersebut, Majelis Hakim telah berupaya seoptimal mungkin mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dan berupaya memperbaikinya, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di persidangan telah pula mewajibkan kepada kedua belah pihak untuk menempuh mediasi. Mediasi tersebut telah dilaksanakan, namun sesuai dengan laporan dari mediator, juga tidak berhasil. Hal mana telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan gugatan Penggugat, maka pada pokoknya yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus berlanjut sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga sebagaimana diuraikan pada bahagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah gugatan Penggugat mempunyai alasan hukum harus dilihat dari fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana alasan perceraian yang dimaksudkan oleh ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor

Hal 30 dari 21 Hal. Ptsn No.1033/Pdt.G/2018/PA.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, yaitu antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Tergugat telah membantah sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat, dan perkara ini menyangkut dengan perceraian dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran dan untuk menghindari rekayasa, maka Penggugat dibebani dengan pembuktian. Untuk itu Penggugat telah mengajukan bukti tertulis (P-1) dan (P-2) serta 2 (dua) orang saksi yang sekaligus sebagai keluarga Penggugat, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa bukti P-1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) atas nama Yanti yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat tercatat sebagai Penduduk Kota Batam dalam wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Batam, oleh karena itu gugatan Penggugat telah sesuai dengan kewenangan relatif, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 16 Juni 2008 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sagulung Kota Batam, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hal 31 dari 21 Hal. Ptsn No.1033/Pdt.G/2018/PA.BTM



Menimbang, bahwa bukti lain yang diajukan oleh Penggugat adalah dua orang saksi di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di muka sidang. Keterangan dua orang saksi tersebut, dihubungkan satu sama lain mempunyai relevansi dan saling bersesuaian, saksi-saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, pengetahuan saksi tersebut diperoleh secara langsung dan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak rukun dan harmonis lagi serta telah hidup sendiri-sendiri dan tidak sebagaimana layaknya suami isteri pada umumnya;

Menimbang, bahwa apa yang diterangkan oleh saksi-saksi tersebut patut diterima kebenarannya karena saksi-saksi adalah keluarga dekat dengan Penggugat sehingga patut mengetahuinya, sedangkan mengenai keterangan saksi tersebut diperoleh secara langsung karena para saksi kakak kandung Penggugat, sehingga keterangan saksi-saksi mana telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg, saksi yang dihadirkan juga telah memenuhi batas minimal pembuktian saksi yakni dua orang saksi, dengan demikian dapat diterima untuk dijadikan sebagai bukti yang membuktikan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti ke persidangan baik bukti surat maupun para saksi untuk menguatkan dalil bantahannya terhadap gugatan Penggugat, oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa dalil bantahan Tergugat tidak terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat, bukti P-1 dan P-2 serta saksi-saksi terbukti fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada tanggal 16 Juni 2008 dan dari pernikahannya telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran penyebabnya Tergugat lebih banyak waktunya di luar rumah, Tergugat main judi, Tergugat suka mabuk dan meminum-minuman

Hal 32 dari 21 Hal. Ptsn No.1033/Pdt.G/2018/PA.BTM



yang beralkohol, Tergugat tidak terbuka mengenai penghasilannya kepada Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah, namun sejak 2 (dua) minggu terakhir sudah berpisah tempat tidur (pisah ranjang) ;
- Bahwa upaya damai dari berbagai pihak telah dilakukan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas, maka merupakan fakta yang dikonstatir terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus di antara Penggugat dengan Tergugat. Dengan demikian dalil gugatan Penggugat tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dinyatakan terbukti secara sah;

Menimbang, bahwa tentang tidak adanya harapan akan hidup rukun kembali, dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terungkap fakta dimana Penggugat dan Tergugat sejak 2 (dua) minggu terakhir sudah berpisah tempat tidur (pisah ranjang) dan tidak berjalannya lagi hak dan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri pada umumnya, terutama sikap Penggugat yang mengatakan tidak mau bersatu lagi dengan Tergugat, juga usaha perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim di persidangan dan mediator, merupakan indikasi bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat untuk bersatu lagi sebagaimana layaknya suami isteri yang rukun dan damai serta harmonis, dengan demikian tidak adanya harapan akan hidup rukun kembali lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dinyatakan terbukti secara sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dihubungkan dengan keterangan dua orang saksi telah terungkapnya fakta di persidangan bahwa Tergugat lebih banyak menghabiskan waktunya di luar rumah, Tergugat main judi, Tergugat suka meminum-minuman beralkohol, Tergugat tidak terbuka mengenai penghasilannya kepada Penggugat dan hal itu tidak diterima oleh Penggugat yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, oleh karenanya harus

Hal 33 dari 21 Hal. Ptsn No.1033/Pdt.G/2018/PA.BTM



dinyatakan terbukti alasan perceraian pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis memberikan pandangan bahwa pada dasarnya tujuan perkawinan itu adalah untuk membina rumah tangga yang tenteram, rukun dan saling mencintai seperti yang dimaksudkan oleh firman Allah pada surat Al-Ruum ayat 21 **لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً** demikian pula ketentuan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, akan tetapi ternyata tujuan mana dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terwujud lagi, sebagai konsekwensi dari timbulnya perselisihan dan pertengkaran yang berkelanjutan tersebut;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri, akan tetapi suatu perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa atau juga disebut sebagai **mitsaaqan ghalidzan** (ikatan yang sangat kuat), untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu untuk mencapai kesejahteraan materiil dan spirituil (vide penjelasan umum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berada pada kondisi yang telah pecah (*broken marriage*) dan tidak layak untuk dipertahankan lagi, mempertahankan rumah tangga mana dipandang akan mendatangkan kemafsadatan (keburukkan), karena apabila hati kedua belah pihak atau salah satunya sudah terluka dan/atau retak serta hubungan keduanya tidak lagi mencerminkan hubungan yang baik layaknya suami istri pada umumnya, maka pertanda perkawinan itu sudah sulit untuk

Hal 34 dari 21 Hal. Ptsn No.1033/Pdt.G/2018/PA.BTM



dipertahankan dan perceraian merupakan jalan keluar dari kemafsadatan tersebut. Dalam hal ini Majelis Hakim berpegang kepada kaidah fiqh yang diambil alih menjadi pendapat majelis, berbunyi:

درأ المفساد مقدّم علي جلب المصالح.

Artinya: "Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa disamping itu, Majelis Hakim juga sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqh yang tertuang dalam Kitab *Fiqh al-Sunah*, Juz II halaman 291 yang berbunyi: "Bagi seorang isteri boleh mengajukan perceraian dari suaminya dan hakim boleh menjatuhkan talak satu ba'in, apabila nampak adanya kemudharatan dalam pernikahan dan sulit didamaikan antara keduanya";

Menimbang, bahwa di persidangan terlihat secara nyata bahwa Penggugat sudah tidak lagi mencintai Tergugat dan adanya sifat kebencian Penggugat terhadap Tergugat dan untuk hal itu majelis memandang perlu mengetengahkan dalil hukum sebagaimana dalam Kitab *Bughyah al-Mustarsyidin* halaman 223 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً .

Artinya: "Dan apabila kebencian si istri telah demikian memuncaknya terhadap suaminya, maka Hakim boleh menjatuhkan talak dengan talak satu bain sughra";

Menimbang bahwa, dari pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan Penggugat yang mendalilkan antara Penggugat dengan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, dinyatakan terbukti secara sah, oleh karena itu dapat diklasifikasikan dan dikonstituir secara yuridis telah sesuai dan/atau memenuhi unsur-unsur

Hal 35 dari 21 Hal. Ptsn No.1033/Pdt.G/2018/PA.BTM



rumusan alasan perceraian sebagaimana tertuang dalam Pasal 19 huruf (f) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat telah terbukti, dan Majelis telah mendengar keterangan orang-orang dekat Penggugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagaimana diuraikan di atas, dengan demikian telah cukup alasan Pengadilan untuk **mengabulkan** petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

2. Mengabulkan gugatan Penggugat;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Muhammad Yasir G bin Laode Guru) terhadap Penggugat (Yanti binti Malik Sitompul);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 516.000,- (lima ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 10 April 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1439 *Hijriyah* oleh kami **Dra. Erina,MH** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Mukhlis** dan **Hj.Ela Faiqoh Fauzi, S.Ag,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan

Hal 36 dari 21 Hal. Ptsn No.1033/Pdt.G/2018/PA.BTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Muhammad Yunus,SH**
sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya
Tergugat;

Ketua Majelis,

Dra. Erina,MH

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Mukhlis

Hj.Ela Faiqoh Fauzi, S.Ag,MH

Panitera Pengganti,

Muhammad Yunus,SH

Perincian Biaya Perkara :

Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
Proses	:	Rp.	50.000,-
Panggilan	:	Rp.	425.000,-
Redaksi	:	Rp.	5.000,-
Materai		Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	516.000,-

(lima ratus enam belas ribu rupiah)

Hal 37 dari 21 Hal. Ptsn No.1033/Pdt.G/2018/PA.BTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 38 dari 21 Hal. Ptsn No.1033/Pdt.G/2018/PA.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal 39 dari 21 Hal. Ptsn No.1033/Pdt.G/2018/PA.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal 40 dari 21 Hal. Ptsn No.1033/Pdt.G/2018/PA.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal 41 dari 21 Hal. Ptsn No.1033/Pdt.G/2018/PA.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)